

## **ABSTRAK**

### **PERSEPSI DAN SIKAP MAHASISWA PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN TERHADAP PASAL 41 UNDANG-UNDANG BADAN HUKUM PENDIDIKAN TAHUN 2009**

Oleh

*Juni Wati Ningsih*

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan dan menjelaskan persepsi dan sikap mahasiswa Pendidikan Kewarganegaraan terhadap disahkannya Undang-undang Badan Hukum Pendidikan. Permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah tentang Bagaimana Persepsi dan Sikap Mahasiswa terhadap pasal 41 Undang-undang Badan Hukum Pendidikan Tahun 2009.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode diskriptif dengan subjek penelitian adalah mahasiswa Pendidikan Kewarganegaraan angkatan 2007-2008, untuk mengumpulkan data dalam penelitian ini menggunakan teknik angket sebagai teknik pokok, sedangkan teknik penunjangnya adalah wawancara.

Berdasarkan analisis data dan pembahasan hasil penelitian khususnya analisis data, dapat disimpulkan bahwa mahasiswa kurang memahami isi dari UU BHP Tahun 2009, hal ini terlihat dari kurangnya pengetahuan mereka tentang disahkannya undang-undang tersebut dan sikap mahasiswa Pendidikan Kewarganegaraan cenderung menolak disahkannya UU BHP Tahun 2009, hal ini terlihat dari berbagai unjuk rasa yang dilakukan oleh berbagai pihak menolak UU BHP tanpa melihat dan memahami terlebih dahulu isi dari undang-undang tersebut

Berdasarkan penelitian yang penulis lakukan, diharapkan kepada pemerintah hendaknya untuk menyosialisasikan materi muatan Undang-undang Badan Hukum Pendidikan Tahun 2009 dengan baik kepada masyarakat. Bangun kepercayaan dengan Undang-undang Badan Hukum Pendidikan yang tidak saja bisa dipahami oleh para para elit, tetapi juga seluruh pimpinan pendidikan kita.